SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

Tentang

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di Universitas Diponegoro
Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pada Universitas Diponegoro dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Pimpinan unit kerja dapat membagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (BDK) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari manapun (BDM), dengan persentase komposisi pegawai yang bekerja dari kantor paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh per seratus) atau sesuai dengan kebijakan pimpinan pada unit kerja pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
3. Kepada seluruh pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro pada saat melaksanakan tugas kedinasan BDM diwajibkan secara tertib untuk melakukan:
   a. rekam kehadiran setiap hari secara digital menggunakan layanan presensi secara daring aplikasi SSO;
   b. pengisian presensi secara daring dilakukan 2 (dua) kali pada saat masuk dan pulang mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai Surat Edaran Rektor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Universitas Diponegoro pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.
4. Bahwa kriteria dan komposisi pegawai yang melaksanakan sistem kinerja BDK atau BDM ditentukan dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh pimpinan unit kerja masing-masing.
5. Dalam hal penyesuaian pelaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan unit kerja memastikan tidak ada gangguan terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan unit kerja dengan:
   a. Mengoptimalkan penerapan sistem kerja kolaboratif dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
d. Membuka media komunikasi daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift*, maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan;
f. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
g. Memastikan bahwa keluaran dari pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini dan harap dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab.

Semarang, 24 Maret 2025

Rektor Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002